



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 170 /B.VI/HK/2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan tertib lancar, efisien, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.63.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Inspektur Jenderal Departemen
Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI
UP. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta
3. Ketua BPK – RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	BESARNYA HONORARIUM / Bulan (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH PROV.LAMPUNG	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	Honorarium diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 Pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.63
2.	KEPALA BAWASDA PROV. LAMPUNG	WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	
3.	ASISTEN BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI LAMPUNG	WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	
4.	ASISTEN BIDANG UMUM SEKDA PROVINSI LAMPUNG	WAKIL KETUA III MERANGKAP ANGGOTA	200.000,-	
5.	KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	175.000,-	
6.	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
7.	KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROV.LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
8.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
9.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS
 PERTIMBANGAN TP-TGR PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	BESARNYA HONORARIUM / Bulan (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KABAG PEMEGANG KASDA BIRO KEUANGAN SETDA PROV.LAMPUNG	KOORDINATOR SEKRETARIAT	125.000,-	Honorarium diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 Pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.63
2.	KABAG ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
3.	KABAG PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
4.	KABAG PEMBUKUAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
5.	KABAG VERIFIKASI BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
6.	KEPALA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
7.	KABID PEMERINTAHAN BAWASDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
8.	KABAG PENYIMPANAN DISTRIBUSI DAN PEMELIHARAAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
9.	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
10.	KASUBBAG TATA USAHA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
11.	KASUBBID KEUANGAN DAN PENERIMAAN BAWASDA PROVINSI LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
12.	KASUBBAG ADM. PAJAK BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LAMPUNG	ANGGOTA	125.000,-	
13.	IRYANTI,S.Sos.MM STAF BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LPG	ANGGOTA	125.000,-	
14.	RESNAWATI,S.Sos STAF BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LPG	ANGGOTA	125.000,-	
15.	NURHADI STAF BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LPG	ANGGOTA	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.